

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Model : SD. II

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Sumedang
tanggal 5 Mei 1988 Nomor 425.11/1163-SAR perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor /1988 6 Tahun 1984 dan
Nomor - Tahun - terletak di Kampung Darangdan Desa Kota Kulon
Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten/Kotamadya Sumedang dengan mendapat sebutan
Sekolah Dasar Negeri "DARANGDAN BERTINGKAT"

Menimbang :

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Darangdan Desa Kota Kulon
Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten / Kotamadya Sumedang yang telah
selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor - Tahun 1984
dan Nomor - tahun - telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
huruf *a* dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "DARANGDAN
BERTINGKAT"

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam
lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K
Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi
DT. I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6
Tahun 1984 dan Nomor - Tahun - terletak di kampung Darangdan Desa Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten/
Kotamadya Sumedang;
disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "DARANGDAN BERTINGKAT I"
- KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting
Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten/
Kotamadya Sumedang;
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.



DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 23 Juni 1988

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT.

ttd.

Drs. EDIE SUFJAN, SH.
NIP. 480061994

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Assisten I, III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
3. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Sumedang;
4. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Sumedang;
5. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Sumedang Selatan;
6. Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Sumedang Selatan;
7. Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.